

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

SUBSIDI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN/BERAS UNTUK KELUARGA SEJAHTERA  
GRATIS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11) dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN/BERAS UNTUK KELUARGA SEJAHTERA GRATIS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja kecamatan.
9. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah./Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin/Program Beras untuk Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Raskin/Program Rastra adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
14. Subsidi Raskin/Rastra adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Raskin/Rastra.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/ Subdivre/ Kansilog (Perum Bulog).

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

### Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan Program Raskin/Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 3

Sasaran Program Raskin/Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam memenuhi kebutuhan pangan penyaluran beras bersubsidi yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Anggaran Subsidi Raskin/Rastra disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Raskin/Rastra pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Raskin/Rastra kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi.

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Belanja Subsidi Raskin/Rastra Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan kepada Perum Bulog setelah penyaluran Raskin ke Titik Distribusi dilaksanakan.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat rekomendasi dari tim koordinasi raskin kabupaten;
  - b. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi;
  - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap;
  - d. copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan/atau Tambahan Uang (TU).

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN RASKIN

### Pasal 7

Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 sepanjang belum ditetapkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2016/terbaru.

### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Daerah Tahun 2016, Bupati membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Tim Sekretariat Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
- (3) Tim Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas menerima pengaduan dan pelaporan.

### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra ditingkat Kecamatan Tahun 2016, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

### Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra ditingkat Desa/Kelurahan Tahun 2015, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin ke Tim Raskin/Rastra Kecamatan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 04